

**INSTRUKSI
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

NOMOR : 01 /INS/IX/2005

TENTANG

**PENERTIBAN PENUMPANG, BARANG DAN KARGO
YANG DIANGKUT PESAWAT UDARA SIPIL SERTA PENGAWASAN ORANG YANG
MELAKUKAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan angkutan udara perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan bagi penyedia jasa penerbangan dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang diangkut pesawat udara sipil serta pengawasan orang yang melakukan kegiatan di bandar udara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2004
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1989 tentang Penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan dan operasi bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak berjadwal.
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan dan operasi bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak berjadwal
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Angkutan Udara;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP.40/II/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 14 Tahun 1989 tentang Penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil;

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : 1. **Perusahaan Angkutan Udara;**
2. **Penyelenggara Bandar Udara;**
3. **Perusahaan Penunjang Kegiatan Jasa Kebandarudaraan**

PERTAMA : Setiap Perusahaan Angkutan Udara, Penyelenggara Bandar Udara dan Perusahaan Penunjang Kegiatan Jasa Kebandarudaraan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1989 tentang Penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil;

- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan sertifikat dan operasi bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak berjadwal;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan dan operasi bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan niaga tidak berjadwal;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.81 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Angkutan Udara;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP.40/II/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.14 Tahun 1989 tentang Penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil;

KEDUA : Sehubungan dengan DIKTUM PERTAMA, dan dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan perlu menjadi perhatian khusus dalam hal :

- a. Penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara;
- b. Pengawasan terhadap orang yang melakukan kegiatan di daerah terbatas di bandar udara;
- c. Inspeksi Pesawat Udara yang akan dioperasikan.

KETIGA : Penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf a, harus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. mencocokkan nama yang tertera pada tiket angkutan udara dengan identitas diri calon penumpang pesawat udara saat pelaporan diri keberangkatan (chek-in) dan waktu akan masuk ke ruang tunggu keberangkatan, kecuali anak-anak dan bayi
- b. Melaksanakan ketentuan pembatasan pengangkutan bagasi kabin sesuai dengan carri-on baggage program masing-masing perusahaan angkutan udara yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- c. Untuk pelaksanaan ketentuan mencocokkan nama dan pembatasan pengangkutan bagasi kabin sebagaimana dimaksud huruf a dan b Perusahaan Angkutan Udara harus :
 - 1. menginformasikan kepada setiap calon penumpang dengan cara sebagai berikut :
 - a. menyampaikan secara langsung kepada calon penumpang pada saat pembelian tiket pesawat udara;
 - b. memasang papan pengumuman pada tempat pelaporan diri keberangkatan (counter check- in)
 - 2. menyediakan fasilitas/peralatan berupa alat ukur berat dan volume untuk pelaksanaan ketentuan pembatasan pengangkutan bagasi kabin sesuai dengan carri-on baggage program.

KEEMPAT : Pengawasan terhadap orang yang melakukan kegiatan di daerah terbatas di bandar udara sebagaimana dimaksud DKTUM KEDUA huruf b, harus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperketat pemeriksaan terhadap setiap orang atau kendaraan yang akan masuk ke daerah terbatas di bandar udara;
- b. meniadakan tanda izin masuk harian (PAS Harian) ke daerah terbatas di bandar udara;
- c. pemberian tanda izin masuk tamu (PAS Tamu) ke daerah terbatas di bandar udara dengan ketentuan :
 - 1. tanda izin masuk tamu (PAS Tamu) ke daerah terbatas di bandar udara hanya dapat diberikan kepada orang atau kendaraan yang mempunyai kepentingan langsung dengan kegiatan penerbangan di daerah terbatas bandar udara;
 - 2. kepentingan langsung sebagaimana dimaksud butir 1 tidak termasuk untuk mengantarkan calon penumpang atau menjemput penumpang kecuali calon penumpang atau penumpang tersebut tidak mampu secara nyata melakukan proses pelaporan diri keberangkatan (chek – in) sendiri, dan anak-anak;
 - 3. untuk mendapat tanda izin masuk tamu (PAS Tamu) ke daerah terbatas di bandar udara pemohon mengajukan langsung kepada penyelenggara bandar udara dan harus meninggalkan jaminan dalam bentuk identitas diri atau bukti kepemilikan kendaraan ;

4. orang atau kendaraan yang telah mendapat tanda izin masuk tamu (PAS Tamu) ke daerah- terbatas di bandar udara, selama di daerah terbatas di bandar udara harus didampingi oleh personil bandar udara atau personil perusahaan yang melakukan kegiatan di bandar udara yang telah memiliki tanda izin masuk (PAS) ke daerah-terbatas di bandar udara. Khusus untuk kendaraan harus dikawal dengan follow me car;
5. Penerbitan tanda izin masuk tamu (PAS Tamu) ke daerah terbatas di bandar udara tidak dikenakan biaya;

KELIMA : Inspeksi pesawat udara yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf c harus dilaksanakan sesuai dengan Post Flight Inspection masing-masing perusahaan angkutan udara yang akan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KEENAM : Perusahaan Angkutan Udara, Penyelenggara Bandar Udara dan Perusahaan Penunjang Kegiatan Jasa Kebandarudaraan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : JAKARTA
Pada tanggal : 9 September 2005

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

MOH. IKSAN TATANG
NIP. 120 093 074

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia